

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(*ONTSLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING*) TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MATERIAL BANGUNAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 55/PID.B/2021/PN.KPG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

WIFIKA SINTARI

02011282025283

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : WIFIKA SINTARI

NIM : 02011282025283

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(*ONTSLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING*) TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MATERIAL BANGUNAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 55/PID.B/2021/PN.KPG)**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada
tanggal 21 Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu


Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN


Nama Mahasiswa : Wifika Sintari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025283
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang/ 12 Desember 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 Februari 2024




Wifika Sintari
NIM. 02011282025283

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda, Wajadda”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- **Orang Tuaku**
- **Adikku**
- **Dosenku**
- **Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas kehendak, ridho dan rahmat-Nya penulis dapat merampungkan Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSTLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MATERIAL BANGUNAN (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.B/2021/PN. Kpg)”**.

Tujuan penulisan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis mengharapkan terhadap penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat dan memiliki kegunaan bagi semua pihak serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi berbagai pihak dalam penelitian terkait putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Penulis tentunya mengharapkan masukan maupun saran positif dari berbagai pihak dengan demikian dapat memberikan gambaran terhadap penulis untuk dapat mengembangkan dan melakukan evaluasi kepenulisan sehingga nantinya dapat memberikan pengaruh positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan yakni hukum pidana.

Indralaya, 12 Februari 2024



Wifika Sintari

NIM. 02011282025283

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas kehendak Allah SWT skripsi ini dapat penulis rampungkan dengan kesungguhan hati, sholawat dan salam tak lupa pula penulis limpahkan terhadap junjungan umat muslim seluruh dunia Nabi Muhammad SAW. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih terhadap berbagai pihak karena penulis memahami bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa peran maupun bantuan dari berbagai pihak, demikian penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., yang merupakan Dosen Pembimbing Utama yang selama ini telah memberikan kesempatan dan mencurahkan waktu kepada penulis untuk memberikan bimbingan dan arahan, saran maupun masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi penulis;

7. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. yang merupakan Dosen Pembimbing Pembantu sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang selama ini mencurahkan arahan maupun bimbingan kepada penulis sehingga dapat membantu penulis dalam hal penyusunan skripsi maupun saat menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang mendidik mahasiswa selama perkuliahan dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kedua Orang Tua penulis, Umakku Nurlianti Fitriani dan Bapakku Budi Aprizal Asmawi yang sangat penulis cintai dengan sepenuh hati, terima kasih untuk terus memberikan semangat dan dukungan serta menjadi tempat mengeluarkan beban pikiran dan menanyakan pendapat disaat penulis mengalami kebingungan dan kebuntuan, terima kasih atas dukungan moril dan materil maupun doa yang tidak pernah hentinya menyertai penulis saat jauh dari rumah dan merantau, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan semestinya;
10. Adik Perempuan penulis yang selalu memberikan penulis hiburan disaat penulis merantau serta selalu memberikan semangat dan dukungan, Nur Adin Anugrah Adyn;
11. Sahabat penulis sejak SMA yang memberikan waktu sesempatnya untuk memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi;
12. Beasiswa;
13. Teman Seperjuangan yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan dan merantau;

14. Teman PLKH A2 yang memberikan kesan baik maupun sedikit tidak baik tetapi menyenangkan dan teramat menghibur penulis di semester 6;
15. Teman bimbingan yang telah berkerjasama saat bimbingan;
16. Teman-teman KKL Kejaksaan Tinggi Jambi;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020;
18. *Iphox* penulis yang sangat berjasa terhadap selesainya skripsi penulis;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
3. Teori Pertimbangan Hakim	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Monistis dan Dualistis	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	29
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan	31
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim.....	37
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	37
2. Penjatuhan Putusan	40
3. Putusan Hakim	42
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onstlag Van Alle Rechtvervolging</i>) dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg.....	46
1. Kasus Posisi	46
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	47
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	48
4. Amar Putusan.....	49
5. Analisis Pertimbangan Hakim	50
6. Analisis Penulis	58
B. Implikasi Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onstlag Van Alle Rechtvervolging</i>) terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg.....	62
1. Pemulihan Hak Terdakwa.....	64
2. Upaya Hukum Kasasi	68


BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Material Bangunan (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.B/2021/PN. Kpg)". Penelitian ini akan menguraikan bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan serta implikasi dari penjatuhan putusan tersebut. Tujuan penelitian yakni: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) pada Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg?. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwasanya perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan dalam lingkup hukum perdata yang didasari oleh adanya suatu perjanjian sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) dalam perkara *a quo* sedangkan implikasi putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara *a quo* yakni adanya upaya hukum dari penuntut umum dan pemulihan hak dari terdakwa.


Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Implikasi

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008


Pembimbing Pembantu



Taroman Pasvab, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia secara normatif menyebutkan bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, hal tersebut dengan jelas diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3).¹ Sebagai negara hukum tentunya setiap sikap tindak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat harus memperhatikan dan mengacu pada peraturan hukum yang tengah berlaku,² dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya norma serta aturan menjadi suatu landasan bagi setiap warga negara dalam melakukan setiap perbuatan.

Adanya hukum sebagai pengaturan dan norma dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan dari tujuan dibuatnya hukum yakni untuk mengatur setiap sikap tindak dari setiap individu masyarakat agar setiap perbuatan berkesesuaian dengan hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan dan menciptakan suatu ketertiban umum dalam setiap bidang kehidupan.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab I, Pasal 1 ayat (3)

² Salman Alfarisi dan Muhammad Saiful Hakim, Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, Nomor 2, 2019, hlm. 1. Diakses dari <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/37/27>, diakses tanggal 02 September 2023. Pukul 15.17.

Salah satu bentuk pengaturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yakni hukum pidana yang menjadi sarana perlindungan dan penegakan hukum terkait suatu kejahatan maupun pelanggaran terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan masyarakat, dimana hukum pidana juga mengatur terkait ancaman sanksi agar setiap perbuatan masyarakat selalu berkesesuaian dengan pengaturan hukum pidana.³ Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkup hukum pidana yang banyak mendapat perhatian dimana dewasa ini bentuk kejahatan dan pelanggaran dalam hal ini tindak pidana semakin berkembang dan bertambah dengan berbagai bentuk kerugian yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangannya berbagai bentuk kejahatan telah mengalami perubahan mulai dari bentuk maupun teknik serta prakteknya, dimana baik kejahatan maupun pelanggaran sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, adapun berbagai bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi di masyarakat sebagai salah satu contoh yakni kejahatan dalam hal kekayaan yakni harta benda yang didefinisikan sebagai suatu bentuk penyerangan terkait kepentingan hukum oleh seseorang terhadap benda yang merupakan kepunyaan orang lain.⁴ Adapun bentuk kejahatan dalam hal kekayaan yakni harta benda banyak terjadi di masyarakat dengan membawa kerugian secara materi terhadap korban yakni tindak pidana

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 67.

⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 72.

penggelapan yang dapat diartikan dalam perbuatan seseorang yang menyelewengkan serta menyembunyikan barang yang merupakan hak milik orang lain yang telah dipercayakan kepadanya dan bukan karena kejahatan tetapi dengan maksud ingin memiliki, menguasai, dan menggunakan barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan orang yang mempunyai barang tersebut.⁵ Adapun pengaturan terkait tindak pidana penggelapan dimuat pada Buku ke-II Kitab KUHP, dalam BAB XXIV terdapat beberapa pasal yakni 372-377 KUHP.

Dalam KUHP tidak dimuat secara rinci terkait pengertian dari tindak pidana penggelapan, namun dalam prakteknya dapat dikatakan tindak pidana penggelapan kerap kali terjadi dikarenakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu barang sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi pemilik barang tersebut. Terdapat berbagai jenis tindak pidana penggelapan yang termuat pada hukum pidana materiil beserta dengan ancaman sanksinya yang dimuat pada ketentuan Pasal 372 KUHP.

Mengacu pada hukum pidana materiil berdasarkan ketentuan dalam Pasal 373-376 KUHP bahwa dikenal pula berbagai macam bentuk penggelapan yang berupa tindak pidana penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, penggelapan dalam keluarga.

⁵ Jamhir dan Mustika Alhamra, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 8, Nomor 1, 2019, hlm. 81. Diakses dari <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441>, diakses tanggal 02 September 2023. Pukul 15.36.

Pada hukum pidana formil, diketahui bahwasanya pengadilan memiliki peranan penting dalam proses menegakkan keadilan yang dalam kewenangannya untuk menyelesaikan suatu perkara terkait kejahatan ataupun pelanggaran dengan akhir penjatuhan putusan (*vonis*) oleh hakim.⁶ Hakim sebagai penegak hukum merupakan ujung tombak dari tercapainya tujuan hukum yakni dengan memberikan putusan yang adil melalui pertimbangannya dengan mengacu terhadap hal-hal yang terungkap selama persidangan. Dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum,⁷ oleh karenanya hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan suatu pidana yang tidak berkesesuaian daripada yang telah didakwakan oleh penuntut umum, serta dijatuhkannya suatu sanksi dapat dilaksanakan pada kondisi pelaku dengan terbuktinya perbuatan yang memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, dimana perbuatan yang dilakukan pelaku telah terdapat pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hal tersebut berkaitan dengan diberlakukannya suatu asas yakni asas legalitas yang dimuat pada pengaturan KUHP dalam Pasal 1 ayat (1).⁸

Disamping memandang adanya kedudukan asas legalitas dalam putusan yang dijatuhkan, hakim juga memiliki suatu kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yakni tanpa adanya suatu

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 8.

⁷ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 2.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No 1 Tahun 1946, LN No.127 Tahun 1958, TLN No.1660. Pasal 1 ayat (1).

intervensi maupun pengaruh dari semua pihak serta dalam jenis apapun sehingga putusan hakim dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Kebebasan hakim saat mengadili dan memutus suatu perkara pada dasarnya memiliki tujuan, yakni mengadili dan memutus suatu perkara dengan kebebasan bagi hakim dengan harapan pengadilan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik, dengan demikian penjatuhan putusan dapat memuat aspek kebenaran, keadilan dan kejujuran sehingga keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya yang menjadi tujuan dari hukum dapat tercapai.⁹

Mengacu pada pengaturan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dipahami bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara pidana dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis putusan, salah satunya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) yang dalam prakteknya dapat dijatuhkan terhadap perkara dengan fakta terbuktinya suatu perbuatan dari terdakwa dengan mengacu pada alat bukti yang cukup, tetapi perbuatan tersebut dipandang hakim sebagai perbuatan yang bukanlah suatu tindak pidana.¹⁰ Yahya Harahap berpendapat,¹¹ bahwasanya putusan lepas didasari oleh terbuktinya perbuatan terdakwa terhadap pasal yang didakwakan penuntutan umum berdasarkan

⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 34.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 9.

¹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 352.

pembuktian di persidangan, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana namun perbuatan tersebut adalah bagian dari hukum perdata maupun hukum adat.¹² Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diketahui pada dasarnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dijatuhkan yakni mengacu terhadap pendapat pengadilan mengenai terbuktinya perbuatan yang telah didakwakan terhadap pelaku tetapi tidak merupakan tindak pidana.¹³ Mengacu pada ketentuan yang termuat di Pasal 191 ayat (2) KUHAP diketahui bahwasanya hakim diharuskan untuk teliti serta cermat untuk mengamati uraian pandangan Penuntut Umum terkait kesalahan dalam perbuatan terdakwa, dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, serta alat bukti yang dihadapkan di persidangan, hingga pembelaan terdakwa oleh Penasihat Hukum beserta alat bukti dari pihak terdakwa atau Penasihat Hukumnya, dengan demikian hakim dapat mempertimbangkan segala bentuk alasan-alasan yang berdasarkan fakta dalam persidangan sebelum putusan lepas dijatuhkan, sehingga pertimbangan hakim benar-benar meyakinkan berdasarkan atas hukum.¹⁴

¹² Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu Widyantara, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag Van Alle Rechtervolgung), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, 2020, hlm. 244. Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>, diakses tanggal 31 Agustus 2023. Pukul 08.07.

¹³ Indonesia, *Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 191 ayat (2)

¹⁴ Andre G. Mawey, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, *Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 5, Nomor 2, 2016, hlm. 4. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120>, diakses tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 05.30.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) didasarkan pertimbangan hakim secara yuridis, subjektif dan sosiologis yang dapat pula dilandasi oleh penilaian terkait terbuktinya unsur dari pasal yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa namun dalam pertimbangannya hakim tidak meyakini hal tersebut sebagai tindak pidana, dengan demikian pembuktian yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana karena suatu keadaan tertentu, sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*).¹⁵

Berdasarkan identifikasi perkara pidana yang menjadi objek penelitian, penulis menemukan kasus tindak pidana penggelapan yang diadili dalam proses peradilan, dimana putusan lepas yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa DESY CAROLINA CHANDRA JAYA dalam perkara penggelapan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa diterima dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum berdasarkan Putusan Sela Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg sehingga pada akhirnya terdakwa dibebaskan dari tahanan kota. Adapun kasus tersebut dibuka kembali atas keberatan Penuntut Umum yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Kupang sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 1/PID/PLW/2021/PT KPG sehingga kasus tindak

¹⁵ Denis Kurniawan Santoso, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut, *Jurnal Verstek* Vol. 8 Nomor 1, 2020, hlm. 85 Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39613/26044>, diakses tanggal 19 Agustus 2023. Pukul 10.07.

pidana penggelapan oleh terdakwa DESY CAROLINA CHANDRA JAYA dibuka, diperiksa dan diadili kembali oleh Pengadilan Negeri Kupang.¹⁶

Adapun sebagaimana dakwaan penuntut umum bahwa kasus penggelapan yang dialami Hasan Hengky Go sebagai saksi korban yang dengan kerugian sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dikarenakan terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela milik saksi Hengky Go dalam urusan pembangunan rumah milik terdakwa yang sebelumnya dikerjakan oleh saksi korban.

Dalam perkara *a quo*, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) dijatuhkan majelis hakim dengan mempertimbangkan bahwasanya terdapat kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban yakni berupa kontrak kerja pembangunan renovasi rumah terdakwa dengan saksi korban sebagai pemborong pelaksanaan pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa, dan atas dasar kontrak kerja tersebut saksi korban memberikan bahan material berupa 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela sebagai bahan material renovasi rumah milik terdakwa, namun di tengah

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Kupang Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN. Kpg.

keepakatan tersebut terdakwa secara sepihak memutus kontrak kerja, sehingga saksi korban meminta bahan material berupa 2 (dua) lebar pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela yang belum dibayarkan terdakwa untuk dikembalikan, namun terdakwa yang telah dihubungi oleh saksi korban tidak merespon permintaan tersebut.¹⁷

Adapun dalam pertimbangannya hakim berpandangan bahwa perbuatan terdakwa memang terbukti sebagaimana apa yang didakwakan Penuntut Umum, namun perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi peristiwa hukum perdata berupa sengketa wanprestasi, yakni terdakwa telah keliru dalam memenuhi prestasinya atau tidak sempurnanya pemenuhan prestasi oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi yang merupakan bagian dari hukum keperdataan, sehingga terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana bentuk pertimbangan hakim terhadap putusan lepas dari segala hukum (*Onstlag Alle Rechtvervolging*) yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, apakah putusan hakim dalam putusan tersebut telah tepat dan telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan bagaimana implikasi dari putusan lepas dari

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Kupang Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN. Kpg.

segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) dalam suatu perkara pidana dan terhadap putusan tersebut.

Mengacu pada latar belakang tersebut, dengan demikian penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul penulisan skripsi sebagai berikut: **“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Material Bangunan (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Kpg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) pada Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg?
2. Bagaimana implikasi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) pada Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat pelbagai manfaat penelitian yang dapat berupa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yang diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis mengharapkan agar secara teoritis penelitian akan memberikan ilmu yang mendukung pengetahuan mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim yang didasarkan atas pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.
- b. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat pula dijadikan sumber rujukan dan acuan dalam penulisan karya tulis dengan tema terkait.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa hasil penulisan skripsi secara praktis diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dan wawasan terhadap berbagai pihak, diantaranya aparat penegak hukum dan masyarakat

dengan memberikan informasi, pengetahuan dan masukan mengenai upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif maupun represif terhadap salah satu kejahatan dalam hal harta benda yakni berupa penggelapan sebagai suatu tindak pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, penulis memlimitasi bentuk kajian yakni terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap pelaku tindak pidana penggelapan material bangunan dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Kpg serta implikasi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Kpg.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini pelbagai teori akan digunakan penulis sebagai konsep dari rencana dalam penulisan skripsi yang kaitannya dengan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek penelitian dengan berdasarkan hasil daripada penelitian yang dilakukan.¹⁸ Teori yang digunakan merupakan teori yang memiliki kaitan dengan permasalahan

¹⁸ Buchari Lapau. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm 32.

yang menjadi pokok bahasan, sehingga hasil dari penelitian yang diharapkan dapat diperoleh.

1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat sebagaimana dikutip oleh Zainal Asikin bahwasanya kepastian hukum dapat dimaknai sebagai suatu bentuk garansi bahwasanya hukum wajib ditaati secara sebenarnya, dimana kepastian hukum itu mengakomodir suatu bentuk pengaturan hukum yang pengaturannya tercantum dalam suatu undang-undang oleh pihak yang memiliki wewenang dan berwibawa, dengan demikian di dalam peraturan tersebut mengandung unsur yuridis yang memberikan jaminan terhadap kepastian terkait fungsi hukum terhadap kedudukannya sebagai aturan yang wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁹ Adanya kepastian hukum sebagai suatu jaminan terhadap suatu perilaku dari setiap individu manusia harus berpegang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Satjipto Rahardjo mengutip pandangan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum didasari oleh pemberlakuan hukum yang mengatur berbagai kepentingan dari manusia di dalam masyarakat sehingga wajib untuk menaatinya walaupun hukum tersebut dianggap

¹⁹ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm. 12.

memiliki kekurangan dalam segi keadilan.²⁰ Pandangan Gustav Radbruch terkait kepastian hukum tersebut, yakni dilandasi oleh perspektifnya terhadap kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch juga berpendapat bahwasanya kepastian hukum merupakan suatu produk hukum yang terkandung dalam perundang-undangan.²¹

Adapun teori kepastian hukum digunakan sebagai dasar analisis dalam penulisan skripsi ini, dimana salah satu pokok bahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini mengenai penerapan hukum oleh hakim serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/PN. Kpg, apakah telah berkesesuaian dengan undang-undang dan telah memenuhi kepastian hukum.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah suatu penentu dilanjutkannya suatu celaan yang terkandung dalam suatu perbuatan yakni tindak pidana dimana telah dipenuhinya kriteria pemidanaan terhadap perbuatan tersebut secara subjektif.²² Terdapat berbagai pemenuhan aspek agar dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yakni adanya perbuatan pidana, unsur kesalahan,

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

²¹ *Ibid.*, hlm. 20.

²² Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta : PT Rajawali Press, 2015), hlm. 21.

terdapat pembuat yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf tidak ditemukan pada diri pembuat, dengan unsur kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana.

Asas hukum yakni asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld beginsel*) adalah dasar pertanggungjawaban pidana yang didasari oleh kesalahan pelaku (*liability based on fault*), serta tidak serta merta didasari atas terpenuhinya semua unsur dalam suatu tindak pidana. Adapun kesalahan merupakan suatu faktor fundamental maupun mental dalam pertanggungjawaban pidana.²³ Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak hanya didasari oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi masih perlu dipenuhinya suatu syarat bahwasanya pelaku perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan (*subjective guild*).²⁴

Terpenuhinya berbagai aspek guna dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana, yakni :

- a. Terdapat suatu tindak pidana, dalam hal ini perbuatan menjadi unsur utama dalam menentukan suatu pertanggungjawaban pidana, yakni perbuatan tersebut harus diatur dalam suatu ketentuan

²³ Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Prenada Media, 2008), hlm. 35.

²⁴ Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 68.

perundang-undangan sebagai tindak pidana sebagaimana didasarkan pada asas legalitas,²⁵

- b. Unsur kesalahan, dimana hal tersebut didasarkan atas kaitan batin antara suatu perbuatan dan pelaku yakni berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*),²⁶
- c. Terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku dan tidak ada alasan penghapus kesalahan ataupun alasan pemaaf.²⁷

Adapun teori pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai dasar analisis dalam skripsi ini, yakni karena skripsi ini mengkaji terkait pemenuhan unsur kesalahan pelaku terhadap perbuatan pidana yakni penggelapan yang dilakukan yang berkaitan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

3. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Peranan seorang hakim dalam proses penegakan hukum dapat dikatakan sangatlah penting, yakni hakim merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam upaya penegakan hukum melalui proses peradilan di pengadilan dengan memutus perkara yang diadilinya melalui sebuah putusan baik dengan putusan penjatuhan pidana, putusan yang membebaskan terdakwa, maupun lepas dari

²⁵ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Renika Cipta, 2008), hlm. 25.

²⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 85.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 88.

segala tuntutan hukum dengan mengacu terhadap hukum, norma serta ketentuan-ketentuan yang termuat pada Undang-Undang.

Adapun mengenai kedudukan dan kewenangan hakim dalam menegakan hukum dan keadilan telah diatur dalam pengaturan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁸ Putusan hakim merupakan puncak dari proses peradilan terhadap suatu perkara yang tengah diperiksa serta diadili oleh hakim. Adapun putusan hakim tersebut dapat berupa keputusan terkait peristiwa pidana, hukuman berupa suatu sanksi maupun penjatuhan pidana terhadap pelaku yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, yang didasarkan pula pada pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Menurut Mackenzie berdasarkan kutipan oleh Ahmad Rifai, pelbagai bentuk teori yang diterapkan hakim sebagai landasan pertimbangan dijatuhkannya suatu putusan, diantaranya :²⁹

1. Teori Keseimbangan, yakni terkait seimbangannya pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang dengan kepentingan pihak-pihak yang berhubungan terhadap perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yakni terkait penggunaan pendekatan seni oleh hakim yang ditekankan pada insting dalam penjatuhan putusan.

²⁸ Indonesia, *Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076. Pasal 28.

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

3. Teori Pendekatan Keilmuan, yakni dapat dikatakan bahwasanya ilmu merupakan titik tolak sebagai dasar pertimbangan dan pemikiran bagi hakim dalam penjatuhan putusan.
4. Teori Pendekatan Pengalaman, dimana pengalaman yang dimiliki hakim menjadi suatu kunci dari pengambilan keputusan hakim sebagai dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan.
5. Teori *Ratio Decidendi*, dimana dijatuhkannya suatu putusan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana ditemukan berbagai pertimbangan hakim dengan didasari berbagai macam segi yang memiliki kaitan dengan suatu perkara berikut yang didasari pula oleh peraturan yang berkaitan terhadap perkara sebagai dasar hukum dari putusan tersebut, dengan mempertimbangkan pula tujuan dari dijatuhkannya putusan terhadap pihak berperkara baik dari aspek keadilan maupun kebermanfaatan.
6. Teori Kebijakan, yakni mengenai tanggungjawab dan peran dalam memberikan pembimbingan dan pembinaan terhadap terdakwa.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa ditemukan beberapa pertimbangan yang dijadikan patokan bagi seorang hakim untuk memutus dan mengadili perkara pidana baik berupa pertimbangan yang sifatnya yuridis yang mengacu pada pembuktian unsur suatu

tindak pidana serta pertimbangan yang bersifat non yuridis yang mengacu kepada kondisi dan latar belakang dari seorang terdakwa.³⁰

Putusan yang hakim jatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana tentunya harus memenuhi nilai keadilan bagi semua pihak yang berperkara yang didasarkan pada pengaturan dalam ketentuan undang-undang dalam hukum positif, yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan suatu proses dan fakta dalam persidangan melalui pertimbangan dari hakim yang dapat pula mengacu pada nalar ilmiah terkait perbuatan terdakwa pada suatu perkara pidana yang diperiksa serta diadili seorang hakim.³¹

Adapun teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis dalam skripsi ini, karena pokok bahasan dalam skripsi ini yakni terkait bentuk analisa hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan suatu putusan yang berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) bagi pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan pada Putusan Nomor 55/Pid.B/PN. Kpg.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian dari penelitian yakni berupa langkah-langkah yang sifatnya sistematis guna

³⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bengkulu : Mandar Maju, 2007), hlm. 193.

³¹ Berry Ballen S, Fien M, Roberto R, dan Puguh P, Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019), *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 731.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023. Pukul 09.10.

memperoleh pengetahuan, dimana umumnya berpatokan pada jenis-jenis penelitian.³² Adapun metode penelitian dijadikan sebagai panduan terkait langkah yang akan dilakukan dalam penelitian diantaranya proses pengumpulan dan analisis data, menentukan persoalan yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, menarik kesimpulan dari penelitian, dan sebagainya.³³ Pada penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif, dimana didasarkan pada pandangan Peter Mahmud Marzuki dipahami bahwa jenis penelitian ini yang berupa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memiliki maksud guna menemukan pengaturan, asas, serta doktrin hukum dimana tujuannya guna memperoleh jawaban terkait permasalahan hukum yang tengah diteliti.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa bentuk pendekatan yang diantaranya :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

³² Suryana, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

³³ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm 2.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundangan-undangan dengan metode melakukan telaah terhadap suatu ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan persoalan hukum yang diteliti,³⁵ dimana dalam penerapannya masih dianggap memiliki suatu kekurangan bahkan penyimpangan hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada penelitian ini digunakan suatu pendekatan yang diantaranya adalah pendekatan kasus dengan menganalisis kasus-kasus yang memiliki kaitan terhadap pokok persoalan yang menjadi objek penelitian dan diputus pengadilan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap.³⁶ Dalam pendekatan kasus bahan yang digunakan diantaranya putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan penelitian, yakni penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Kpg terkait penggelapan material bangunan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum dengan data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 134

³⁶ *Ibid.*, hlm. 135

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dimana bahan hukum ini merupakan bahan hukum utama dengan sifat autoritatif atau memiliki otoritas, diantaranya undang-undang, risalah maupun suatu putusan hakim.³⁷ Pada penelitian ini digunakan beberapa bahan hukum primer, yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);³⁸
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab – Kitab Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor No.1660);³⁹
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);⁴⁰
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

³⁸ Indonesia, *Undang - Undang Dasar 1945*.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No 1 Tahun 1946, LN No.127 Tahun 1958, TLN No.1660.

⁴⁰ Indonesia, *Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),⁴¹

5. Putusan Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum salah satunya berupa bahan hukum sekunder yang dalam hal ini akan menjelaskan ataupun menyampaikan maksud dari bahan hukum primer yakni berupa buku, tulisan artikel, jurnal, makalah ilmiah dan lain sebagainya yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan yang sedang diteliti.⁴²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan salah satu bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang digunakan guna dapat memberikan petunjuk maupun uraian terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang dapat berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan pengumpulan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, maupun sekunder serta bahan hukum tersier yakni melalui studi kepustakaan, dimana

⁴¹ Indonesia, *Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

⁴² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Deepubli Lublisher, 2021) hlm.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 142.

penelitian ini memuat uraian yang sifatnya deskriptif dengan bersumber pada bahan hukum tersebut serta literatur lainnya berupa buku, jurnal maupun makalah yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan yang diangkat⁴⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih untuk menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisis bahan hukum dengan memperoleh data deskriptif yang kemudian akan disimpulkan melalui penyajian data yang telah dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.⁴⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode induktif adalah metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai teknis dari penarikan kesimpulan melalui suatu tahapan berpikir yang didasari pada suatu hal yang bersifat khusus dengan menarik kesimpulan yang khusus. Adapun penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah akhir dari Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2021/PN. Kpg.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Majul, 2008) hlm. 35.

⁴⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 97.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta : Kencana.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Majul.
- Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chairul Huda. 2008. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Prenada Media.
- Chairul Huda. 2006. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : PT Rajawali Press.
- Leden Marpaung. 2004. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan*. Bengkulu : Mandar Maju.
- Moeljalento. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Renika Cipta.
- Nurul Qamar. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn).

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana&Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- R. Soeroso. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti Suyanto.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, : Setara Press
- Wildan Suyuti Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu Widyantara, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtvervolging), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, 2020, hlm. 244. Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>, diakses tanggal 31 Agustus 2023. Pukul 08.07.
- Aurelia Verina Withania, Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, Nomor 2, 2021, hlm. 72. Diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/21469/8979>, diakses tanggal 20 November 2023. Pukul 10.57.

- Andre G. Mawey, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, *Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 5, Nomor 2, 2016, hlm. 4. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120> , diakses tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 05.30.
- Berry Ballen S, Fien M, Roberto R, dan Puguh P, Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019), *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 731. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023. Pukul 09.10.
- Denis Kurniawan Santoso, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut, *Jurnal Verstek*, Vol. 8 Nomor 1, 2020, hlm. 85 Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39613/26044> , diakses tanggal 19 Agustus 2023. Pukul 10.07.
- Jamhir dan Mustika Alhamra, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 8, Nomor 1, 2019, hlm. 81. Diakses dari <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441>, diakses tanggal 02 September 2023. Pukul 15.36.
- Reza Noor Ihsan, Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 12, Nomor 1, 2022, hlm. 76. Diakses dari : <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/833> Diakses tanggal 20 November 2023. Pukul 07.56.
- Saleem Awud Nahdi, Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1085 K/Pid/2014), *Jurnal Verstek*, Vol. 4, Nomor 3, 2016, hlm. 72. Diakses dari : <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38766/25647>, diakses tanggal 22 November 2023. Pukul 09.26.
- Salman Alfarisi dan Muhammad Saiful Hakim, Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, Nomor 2, 2019, hlm. 1. Diakses dari <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/37/27>, diakses tanggal 02 September 2023. Pukul 15.17.
- Syarifah Dewi Indawati S, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjahtukan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa

Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor 24/Pid/2015/PT.Dps), *Jurnal Verstek*, Vol. 5 Nomor 2, 2018, hlm. 289. Diakses dari : <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096> diakses tanggal 20 November 2023. Pukul 20.15.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor No.1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Kupang Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN. Kpg.